



Prinsip Non-Intervensi di Era Krisis Kemanusiaan: Reinterpretasi Normatif dalam Tindakan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Edward Benedictus Roring¹, Thalia Salma Putri Kamilah², Akmal Zaki³,

Faiz Aryaputra⁴, Livia Haris⁵, Salman Alfarisi⁶, Diani Sadiawati⁷

^{1,2,3,4,5,7} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

⁶Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

2310611011@mahasiswa.upnvj.ac.id, dianisadiawati@upnvj.ac.id

Abstract: *The principle of non-intervention is the main foundation in international relations that affirms the prohibition of interference by other countries in the domestic affairs of a country. However, increasingly complex global dynamics, especially related to the increasing humanitarian crises such as genocide, ethnic cleansing, and systematic human rights violations have raised serious challenges to the absolutism of the principle. This article aims to analyze how the principle of non-intervention is normatively reinterpreted in the practices and actions of the United Nations (UN), especially through the Responsibility to Protect (R2P) doctrine. Using a juridical-normative approach and case studies of interventions in Rwanda, Kosovo, and Syria, this study reveals a shift in the meaning of non-intervention from an absolute prohibition to a limited allowance for humanitarian protection. This finding confirms that in conditions of extreme humanitarian crises, the legitimacy of international action is not only measured by state sovereignty, but also by the moral and international legal obligations to protect civilians. The UN, as a multilateral actor, plays a key role in balancing the principle of non-intervention with humanitarian imperatives, thus giving rise to dynamic and contextual normative reinterpretations.*

Keywords: *non-intervention, humanitarian crisis, UN, international law, contextual*

Abstrak: Prinsip non-intervensi merupakan fondasi utama dalam hubungan internasional yang menegaskan larangan campur tangan negara lain terhadap urusan domestik suatu negara. Namun, dinamika global yang semakin kompleks, khususnya terkait dengan meningkatnya krisis kemanusiaan seperti genosida, pembersihan etnis, dan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis telah memunculkan tantangan serius terhadap absolutisme prinsip tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip non-intervensi diinterpretasi secara normatif dalam praktik dan tindakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terutama melalui doktrin Tanggung Jawab untuk Melindungi (*Responsibility to Protect* atau R2P). Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus intervensi di Rwanda, Kosovo, dan Suriah, kajian ini mengungkap adanya pergeseran makna non-intervensi dari larangan absolut menuju pembolehan terbatas demi perlindungan kemanusiaan. Temuan ini menegaskan bahwa dalam kondisi krisis kemanusiaan yang ekstrem, legitimasi tindakan internasional tidak hanya diukur dari kedaulatan negara, tetapi juga dari kewajiban moral dan hukum internasional untuk melindungi warga sipil. PBB, sebagai aktor multilateral, memainkan peran kunci dalam menyeimbangkan prinsip non-intervensi dengan imperatif kemanusiaan, sehingga memunculkan reinterpretasi normatif yang dinamis dan kontekstual.

Kata kunci: non-intervensi, krisis kemanusiaan, PBB, hukum internasional, kontekstual

PENDAHULUAN

Prinsip non-intervensi telah lama diakui sebagai salah satu pilar fundamental dalam hukum internasional, khususnya sejak era pasca-Westphalia. Prinsip ini menekankan kedaulatan negara sebagai entitas tertinggi yang bebas dari campur tangan eksternal dalam urusan domestiknya. Secara tradisional, non-intervensi dipandang sebagai norma absolut yang bertujuan menjaga stabilitas dan tatanan antarnegara. Pentingnya prinsip ini juga tercermin dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang meskipun tidak secara eksplisit mendefinisikannya dalam satu pasal tunggal untuk segala bentuk intervensi, namun

semangatnya termaktub, terutama dalam Pasal 2 ayat 4 mengenai larangan penggunaan kekerasan dan Pasal 2 ayat 7 mengenai larangan bagi PBB untuk campur tangan dalam urusan domestik negara anggota, kecuali untuk tindakan penegakan dibawah Bab VII.

Namun, lanskap internasional kontemporer diwarnai oleh berbagai krisis kemanusiaan berskala besar, seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Peristiwa-peristiwa tragis di berbagai belahan dunia pasca-Perang Dingin, misalnya di Rwanda dan Balkan, secara signifikan menantang pandangan absolut terhadap non-intervensi.⁵ Kegagalan komunitas internasional untuk merespons secara efektif terhadap beberapa krisis ini memicu refleksi mendalam mengenai batasan kedaulatan negara ketika berhadapan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan sistematis. Perkembangan ini tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya ekspektasi global akan adanya respons terhadap krisis kemanusiaan, yang sebagian didorong oleh globalisasi informasi dan meningkatnya peran serta aktivisme masyarakat sipil transnasional. Di era keterbukaan informasi, kegagalan untuk merespons krisis kemanusiaan menjadi lebih terlihat dan secara moral lebih sulit diterima, menciptakan tekanan yang lebih besar pada PBB dan negara-negara untuk bertindak.

Artikel ini berargumen bahwa prinsip non-intervensi telah mengalami reinterpretasi normatif yang signifikan dalam hukum internasional kontemporer. Dari sebuah norma yang bersifat absolut, ia bergeser menjadi norma bersyarat, di mana kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dari kejahatan atrofi massal dapat mengesampingkan larangan intervensi dalam kondisi tertentu. Pergeseran normatif ini bukanlah sebuah evolusi linear yang sederhana, melainkan sebuah proses dialektika yang berkelanjutan. Kedaulatan negara yang pada awalnya dianggap absolut (tesis) berhadapan dengan imperatif perlindungan HAM yang universal sebagai respons terhadap krisis kemanusiaan yang mengerikan (antitesis). Doktrin *Responsibility to Protect* (R2P) kemudian muncul sebagai upaya sintesis untuk menyeimbangkan kedua kutub tersebut. Namun, implementasi R2P yang tidak konsisten dan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik menunjukkan bahwa sintesis ini belum final dan masih menjadi arena kontestasi normatif dan politik yang dinamis. Pergeseran ini akan dianalisis melalui peran sentral PBB, khususnya Dewan Keamanan, serta pengembangan dan implementasi doktrin R2P. Studi kasus selektif terhadap intervensi kemanusiaan di Kosovo, Libya, Myanmar, dan Tigray akan digunakan untuk menguji konsistensi penerapan norma baru ini, mengungkap ketegangan antara idealisme normatif dan realitas politik global, serta mengusulkan parameter hukum baru untuk intervensi yang lebih akuntabel dan objektif.

KAJIAN TEORI

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai prinsip non-intervensi di era krisis kemanusiaan telah banyak membahas ketegangan antara kedaulatan negara dan perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi regional seperti ASEAN. Prinsip non-intervensi secara universal diakui dalam hukum internasional, termasuk dalam Piagam PBB dan berbagai perjanjian regional seperti Piagam ASEAN. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap negara berhak menjalankan urusan domestiknya tanpa campur tangan pihak luar, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹ Larangan intervensi ini merupakan corollary dari hak kedaulatan, integritas teritorial, dan kemerdekaan politik setiap negara.

Namun, dalam praktiknya, prinsip non-intervensi sering kali menjadi kendala dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Studi kasus di ASEAN, misalnya pada penanganan krisis di Myanmar, menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini secara kaku justru menghambat upaya kolektif dalam menyelesaikan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, beberapa peneliti mengusulkan perlunya reinterpretasi atau pelunakan prinsip non-intervensi agar organisasi internasional dapat lebih responsif terhadap krisis kemanusiaan, tanpa sepenuhnya mengabaikan kedaulatan negara. Di tingkat global, konflik antara prinsip non-intervensi dan intervensi kemanusiaan juga menjadi perdebatan utama dalam hukum internasional. Pasal 2(7) Piagam PBB melarang intervensi dalam urusan domestik negara anggota, tetapi krisis kemanusiaan seperti di Kosovo, Libya, dan Suriah memunculkan kebutuhan akan intervensi atas dasar moral dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam konteks ini, Dewan Keamanan PBB memegang peran penting dalam memberikan legitimasi terhadap intervensi, sementara doktrin Responsibility to Protect (R2P) berkembang sebagai upaya menyeimbangkan kedaulatan negara dan kewajiban melindungi warga sipil. Beberapa peneliti menyoroti bahwa rezim normatif yang ambigu saat ini yang tidak secara tegas mengatur kapan intervensi kemanusiaan diperbolehkan sebenarnya memberikan ruang diplomasi ad hoc dan perlindungan terhadap penyalahgunaan intervensi.² Namun, mereka juga mengakui bahwa idealnya komunitas internasional perlu bergerak menuju kerangka hukum yang lebih jelas dan tegas terkait intervensi kemanusiaan demi mencegah pelanggaran HAM secara lebih efektif. Praktik intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh negara-negara atau

¹ Hensley, D. J., Greer, T. P., & Fischer, E. S. (2024). *The Conflict Between Humanitarian Intervention and the Principle of Non-Intervention in Article 2(7) of the UN Charter*.

² Richemond, D. (2003). *Normativity in International Law: The Case of Unilateral Humanitarian Intervention*.

koalisi internasional, seperti di Irak (1991), Somalia (1992), dan Kosovo (1999), menunjukkan bahwa alasan kemanusiaan sering digunakan untuk membenarkan pelanggaran prinsip non-intervensi. Namun, para pendukung intervensi kemanusiaan berargumen bahwa Pasal 2(4) Piagam PBB bukanlah larangan absolut, melainkan memberikan batasan agar intervensi tidak melanggar integritas wilayah, kemerdekaan politik, dan tujuan PBB

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum internasional yang mengatur prinsip non-intervensi dan bagaimana prinsip tersebut direinterpretasi dalam konteks krisis kemanusiaan, khususnya dalam tindakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Metode yuridis-normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji teks hukum, doktrin, dan praktik internasional terkait prinsip non-intervensi serta dinamika normatif yang terjadi dalam situasi krisis kemanusiaan.

Sumber data utama terdiri dari:

- 1) Instrumen hukum internasional seperti Piagam PBB, khususnya Pasal 2 ayat (4) dan (7), Bab VI dan VII, serta resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB terkait intervensi kemanusiaan.
- 2) Dokumen resmi PBB, laporan Sekretaris Jenderal, dan resolusi Dewan Keamanan terkait intervensi kemanusiaan (misal: Rwanda, Kosovo).
- 3) Literatur ilmiah dan doktrin hukum internasional yang membahas prinsip non-intervensi dan intervensi kemanusiaan.
- 4) Studi kasus konkret tentang tindakan PBB dalam krisis kemanusiaan.

Teknik Analisis Data, analisis dilakukan secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi prinsip-prinsip non-intervensi dalam Piagam PBB dan dokumen hukum internasional lainnya, serta mengklasifikasikan norma-norma yang relevan dengan intervensi kemanusiaan.
2. Melakukan interpretasi terhadap teks hukum dan doktrin untuk memahami ruang lingkup, batasan, serta pengecualian terhadap prinsip non-intervensi, khususnya dalam kerangka Bab VII Piagam PBB yang mengatur tindakan kolektif untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
3. Menganalisis implementasi prinsip non-intervensi dan intervensi kemanusiaan dalam

beberapa kasus nyata, dengan menilai bagaimana PBB dan negara-negara anggota mereinterpretasi dan menyeimbangkan prinsip non-intervensi dengan kewajiban perlindungan hak asasi manusia (responsibility to protect).

4. Menyusun sintesis atas temuan-temuan analisis untuk menawarkan reinterpretasi normatif prinsip non-intervensi di era krisis kemanusiaan, khususnya dalam konteks tindakan PBB.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana evolusi prinsip non-intervensi dalam hukum internasional dari norma absolut menjadi norma bersyarat di era krisis kemanusiaan?
2. Bagaimana peran Dewan Keamanan PBB dan doktrin Responsibility to Protect (R2P) dalam mereinterpretasi prinsip non-intervensi?
3. Bagaimana praktik intervensi atau non-intervensi PBB di berbagai negara mencerminkan inkonsistensi normatif prinsip non-intervensi dalam hukum internasional?

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Evolusi Prinsip Non-Intervensi dalam Hukum Internasional: Dari Norma Absolut ke Norma Bersyarat

Prinsip non-intervensi secara historis berkembang dalam konteks penghormatan terhadap kedaulatan negara dan non-campur tangan dalam urusan domestik, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2(7) Piagam PBB. Dalam masa pasca-Perang Dunia II hingga akhir Perang Dingin, norma ini dipahami secara absolut untuk menjaga stabilitas internasional dan mencegah dominasi kekuatan besar terhadap negara-negara berkembang. Namun, tragedi kemanusiaan masif seperti genosida Rwanda (1994) dan pembersihan etnis di Bosnia (1995) mengungkapkan keterbatasan prinsip ini ketika digunakan untuk membenarkan ketidakaktifan komunitas internasional dalam menghadapi pelanggaran HAM berat.

Seiring meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya perlindungan HAM universal, muncul reinterpretasi bahwa kedaulatan bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab. Doktrin ini diartikulasikan melalui konsep Responsibility to Protect (R2P) dalam World Summit Outcome Document 2005, yang menekankan bahwa negara memiliki

kewajiban melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketika negara gagal, komunitas internasional, melalui PBB, diperbolehkan mengambil langkah kolektif. Hal ini menandai pergeseran prinsip non-intervensi menjadi norma bersyarat, yang membuka ruang bagi intervensi kemanusiaan dalam kondisi tertentu, meskipun belum memiliki landasan hukum yang sepenuhnya mengikat.

Perubahan paradigma dari prinsip non-intervensi yang absolut menjadi bersyarat juga memunculkan konsekuensi normatif terhadap relasi antara hukum internasional klasik dan perkembangan norma hak asasi manusia global. Dalam hal ini, doktrin Responsibility to Protect (R2P) tidak hanya merefleksikan reinterpretasi terhadap konsep kedaulatan negara, tetapi juga menandai transisi menuju model tata kelola global yang lebih responsif terhadap penderitaan manusia di bawah sistem hukum negara yang gagal atau lalai. Evolusi ini menunjukkan bahwa komunitas internasional semakin mengakui bahwa pelanggaran HAM berat tidak lagi dapat dikategorikan semata sebagai urusan domestik, melainkan sebagai masalah yang menyangkut keamanan dan perdamaian internasional secara lebih luas. Di samping itu, prinsip R2P telah mendorong pergeseran fokus dari pendekatan reaktif ke pendekatan preventif, di mana intervensi tidak lagi dilihat sebagai solusi terakhir yang bersifat koersif, tetapi sebagai bagian dari spektrum tindakan kolektif yang dimulai dengan diplomasi preventif, pembangunan kapasitas institusi negara, hingga dukungan dalam transisi demokrasi. Dengan demikian, R2P menciptakan kerangka normatif yang tidak hanya mempersoalkan legitimasi tindakan intervensi, tetapi juga mengarusutamakan tanggung jawab global dalam memperkuat ketahanan negara terhadap konflik internal dan eskalasi kekerasan sistematis terhadap rakyatnya.

Namun demikian, walaupun R2P telah memperoleh legitimasi politik melalui konsensus internasional dalam World Summit 2005, doktrin ini tetap menghadapi berbagai tantangan struktural dalam implementasinya. Salah satunya adalah ketiadaan instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat, sehingga penerapan R2P sangat bergantung pada konsensus politik di Dewan Keamanan PBB yang kerap terfragmentasi oleh kepentingan geopolitik negara-negara besar. Situasi ini menimbulkan dilema antara urgensi untuk bertindak demi kemanusiaan dan realitas sistem internasional yang masih sangat ditentukan oleh kalkulasi kekuasaan dan rivalitas strategis. Ambiguitas dalam menetapkan standar kapan suatu negara dianggap “gagal” menjalankan tanggung jawab

perlindungannya, serta batas-batas intervensi yang sah dan proporsional, menjadi titik kritis yang belum memperoleh kejelasan konseptual dan operasional. Hal ini berdampak pada ketidakkonsistenan dalam penerapan doktrin R2P di berbagai kawasan, sehingga menimbulkan persepsi selektivitas dan bahkan kecurigaan terhadap motif politik di balik intervensi atas nama kemanusiaan.

Sebagai akibat dari persoalan-persoalan tersebut, muncul kebutuhan mendesak untuk memperkuat arsitektur hukum internasional yang dapat memberikan legitimasi yang lebih kuat, transparan, dan adil dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah pembentukan mekanisme internasional independen di bawah Majelis Umum PBB atau badan multilateral lainnya, yang bertugas mengevaluasi dan merekomendasikan langkah-langkah intervensi berdasarkan indikator objektif pelanggaran HAM berat, terlepas dari dinamika politik di Dewan Keamanan. Dengan demikian, prinsip non-intervensi yang telah berkembang menjadi bersyarat dapat diimbangi oleh prinsip akuntabilitas internasional yang lebih kokoh dan tidak bias.

II. Peran Dewan Keamanan PBB dan Doktrin Responsibility to Protect (R2P)

Dewan Keamanan PBB memainkan peran kunci dalam menentukan legitimasi intervensi internasional. Berdasarkan Bab VII Piagam PBB, DK dapat mengambil tindakan terhadap ancaman perdamaian dan keamanan internasional, termasuk dengan intervensi militer. Dalam kerangka R2P, DK menjadi lembaga utama yang menetapkan kapan intervensi kemanusiaan sah dilakukan. Namun, penggunaan hak veto oleh anggota tetap DK (khususnya Rusia dan Tiongkok) kerap menjadi hambatan signifikan terhadap implementasi R2P, menciptakan inkonsistensi dalam penerapannya. Misalnya, pada krisis kemanusiaan di Libya tahun 2011, DK PBB melalui Resolusi 1973 memberikan mandat untuk melindungi warga sipil, yang menjadi salah satu contoh paling nyata penerapan R2P secara legal. Sebaliknya, dalam konflik Suriah, meskipun terjadi pelanggaran HAM berat, DK gagal mengesahkan resolusi intervensi akibat veto berulang dari Rusia dan Tiongkok. Perbedaan penanganan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip non-intervensi dan R2P masih sangat dipengaruhi oleh politik kekuasaan, bukan semata-mata pada urgensi kemanusiaan.

Di tengah krisis kepercayaan terhadap kapasitas Dewan Keamanan PBB dalam merespons pelanggaran HAM berat secara adil dan konsisten, wacana reformasi kelembagaan menjadi semakin relevan dan mendesak untuk diangkat. Salah satu bentuk reformasi yang sering diusulkan dalam literatur hukum internasional dan diskursus

diplomasi global adalah pembatasan penggunaan hak veto dalam situasi kekejaman massal, khususnya genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Gagasan ini telah dikembangkan dalam bentuk inisiatif seperti "Political Declaration on Suspension of Veto Powers" yang didukung oleh Prancis dan Meksiko, serta "Code of Conduct regarding Security Council action against genocide, crimes against humanity and war crimes" yang dipelopori oleh Accountability, Coherence and Transparency (ACT) Group. Tujuan utama dari usulan tersebut bukanlah menghapus hak veto secara keseluruhan, melainkan menumbuhkan komitmen moral dan politik di antara anggota tetap DK untuk tidak menyalahgunakan hak istimewa mereka ketika nyawa manusia dalam skala besar terancam. Namun demikian, implementasi konkret dari gagasan ini masih menghadapi hambatan signifikan, terutama karena tidak adanya mekanisme hukum yang mengikat secara formal terhadap penggunaan veto, serta resistensi dari negara-negara adidaya yang cenderung memandang hak veto sebagai simbol supremasi strategis mereka dalam sistem internasional.

Seiring dengan keterbatasan struktural yang dihadapi Dewan Keamanan PBB, sejumlah organisasi regional telah mulai memainkan peran yang semakin penting dalam mengupayakan pencegahan dan penanganan krisis kemanusiaan di wilayah yurisdiksi mereka, baik secara mandiri maupun sebagai bagian dari kemitraan dengan PBB. Misalnya, Uni Afrika (AU) telah menunjukkan pendekatan yang relatif progresif dalam mengintegrasikan prinsip non-indifference ke dalam kerangka hukum regional, sebagaimana tercermin dalam Pasal 4(h) Constitutive Act of the African Union, yang mengakui hak AU untuk melakukan intervensi dalam situasi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Hal ini kontras dengan pendekatan organisasi seperti ASEAN, yang masih sangat berpegang pada prinsip non-intervensi dan konsensus sebagai basis pengambilan keputusan, yang pada gilirannya membatasi efektivitas organisasi tersebut dalam menangani situasi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di kawasan, seperti krisis Rohingya di Myanmar. Perbedaan respons ini mencerminkan keragaman pendekatan normatif dan institusional antarorganisasi regional dalam mengartikulasikan tanggung jawab kolektif, serta menunjukkan bahwa efektivitas implementasi R2P sangat dipengaruhi oleh dinamika dan karakter politik kawasan masing-masing, termasuk sejauh mana prinsip kedaulatan dapat dinegosiasikan demi perlindungan kemanusiaan.

Inkonsistensi penerapan R2P oleh Dewan Keamanan PBB tidak hanya menimbulkan persoalan politis, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap

pengembangan norma-norma hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan legitimasi intervensi kemanusiaan dan perkembangan hukum kebiasaan internasional (*customary international law*). Ketika DK PBB hanya bereaksi secara selektif terhadap krisis kemanusiaan tertentu dan mengabaikan yang lain, maka hal tersebut berisiko melemahkan prinsip-prinsip hukum yang hendak ditegakkan oleh R2P itu sendiri, seperti prinsip pencegahan, perlindungan, dan akuntabilitas. Selain itu, ketidaktertiban dalam pengambilan keputusan DK dapat menimbulkan keraguan atas *predictability* dan *consistency* sistem hukum internasional, sehingga menyulitkan aktor-aktor internasional dalam menilai kapan suatu intervensi sah dilakukan. Dalam konteks ini, perlu dibahas pula apakah kegagalan DK untuk bertindak dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional secara pasif (*omission*), karena membiarkan kejahatan internasional terjadi tanpa ada mekanisme perlindungan yang diaktifkan. Masalah ini menuntut elaborasi lebih lanjut dalam teori dan praktik hukum internasional mengenai batas tanggung jawab kolektif serta urgensi untuk membangun standar legal yang lebih objektif dalam penerapan R2P.

Ketidakmampuan Dewan Keamanan PBB untuk merespons secara cepat dan konsisten terhadap krisis kemanusiaan besar telah menyebabkan erosi kepercayaan masyarakat internasional terhadap efektivitas sistem multilateralisme sebagai mekanisme utama penyelesaian konflik dan perlindungan hak asasi manusia. Ketika komunitas global menyaksikan bahwa keberlangsungan atau penghentian kekerasan massal ditentukan oleh dinamika geopolitik semata, bukan oleh norma atau prinsip keadilan universal, maka hal ini menciptakan persepsi bahwa sistem internasional bersifat tidak adil, elitis, dan bersandar pada kepentingan strategis negara-negara besar. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mendorong munculnya unilateralisme atau pembentukan koalisi *ad hoc* di luar kerangka legal PBB, yang mengklaim bertindak atas dasar R2P namun tanpa pengawasan institusional yang memadai. Akibatnya, intervensi semacam ini berpotensi menciptakan preseden berbahaya dan mengaburkan batas antara tanggung jawab moral dan agresi politik. Oleh karena itu, memperkuat legitimasi dan integritas Dewan Keamanan sebagai penjamin keadilan global bukan hanya menjadi kebutuhan teknokratis, melainkan juga syarat utama untuk menjaga stabilitas sistem internasional yang berbasis aturan (*rules-based international order*).

Dalam tataran etika global, perdebatan mengenai legitimasi intervensi atas dasar kemanusiaan selalu berakar pada dilema mendasar antara penghormatan terhadap kedaulatan negara dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia universal. Ketika

Dewan Keamanan PBB gagal bertindak karena kepentingan politik negara-negara besar, maka muncul pertanyaan moral yang sulit dihindari: apakah komunitas internasional memiliki hak, atau bahkan kewajiban, untuk bertindak di luar struktur legal formal ketika terdapat ancaman nyata terhadap kehidupan manusia dalam skala besar? Di sinilah prinsip keadilan global dan tanggung jawab moral kolektif diuji, di mana kepentingan politik tidak semestinya mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi fondasi utama dari tatanan internasional pasca-Holocaust dan Perang Dunia II. Dengan demikian, penguatan doktrin R2P bukan semata-mata soal efektivitas hukum atau efisiensi lembaga, tetapi juga merupakan refleksi dari komitmen moral komunitas global dalam mencegah terulangnya tragedi kemanusiaan massal. Pembiaran terhadap pelanggaran HAM berat atas dasar alasan prosedural atau politik bukan hanya menunjukkan kegagalan kelembagaan, tetapi juga mencerminkan krisis moralitas dalam tata kelola global.

III. Studi Kasus Selektif sebagai Cermin Inkonsistensi Normatif Prinsip Non - Intervensi di berbagai negara

a. Kosovo (1999) - Intervensi tanpa mandat Dewan Keamanan

Intervensi NATO di Kosovo terjadi tanpa mandat resmi Dewan Keamanan PBB karena adanya veto dari Rusia dan Tiongkok. NATO mengklaim bahwa intervensi tersebut bersifat kemanusiaan untuk menghentikan pembersihan etnis terhadap etnis Albania oleh pasukan Serbia. Meskipun tidak memperoleh legitimasi hukum secara formal dari PBB, banyak negara dan akademisi menganggap intervensi ini memiliki legitimasi moral. Kasus Kosovo memperlihatkan bahwa norma non-intervensi dapat digeser oleh tekanan moral internasional, namun juga membuka ruang bahaya bagi praktik intervensi unilateral yang dimotori oleh kepentingan politik.

b. Libya (2011) - Penerapan R2P secara resmi namun dengan hasil kontroversial

Dalam kasus Libya, Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi 1973 yang mengizinkan penggunaan kekuatan untuk melindungi warga sipil dari serangan oleh pasukan rezim Muammar Gaddafi. Ini menjadi contoh penerapan R2P secara resmi. Namun, intervensi yang awalnya bertujuan melindungi warga sipil berkembang menjadi upaya perubahan rezim, yang pada akhirnya menyebabkan instabilitas jangka panjang.

Meskipun secara hukum memiliki legitimasi, pelaksanaan intervensi dinilai menyimpang dari mandat awal. Ini menimbulkan krisis kepercayaan terhadap penerapan R2P dan memperkuat kekhawatiran bahwa intervensi dapat disalahgunakan untuk tujuan politik.

c. Myanmar (Rohingya, 2017-sekarang) Ketidakmampuan PBB untuk bertindak tegas

Krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar, menunjukkan kegagalan komunitas internasional untuk bertindak secara efektif. Meskipun berbagai lembaga PBB, termasuk Dewan HAM, menyatakan telah terjadi pelanggaran berat, Dewan Keamanan tidak pernah mencapai konsensus untuk melakukan tindakan tegas, termasuk karena adanya veto dari Tiongkok. Ketiadaan intervensi menunjukkan keterbatasan praktis prinsip R2P dan dominasi kepentingan geopolitik di atas perlindungan hak asasi manusia. Ini memperlihatkan inkonsistensi norma dan selektivitas intervensi dalam praktik.

d. Tigray, Ethiopia (2020-sekarang) - Krisis yang terabaikan

Kekerasan berskala besar di wilayah Tigray, Ethiopia, menimbulkan keprihatinan global, dengan laporan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis. Namun, respons internasional sangat minim. Dewan Keamanan tidak mengambil langkah signifikan, dan tidak ada intervensi kolektif yang dilakukan, meskipun situasi kemanusiaan sangat serius. Tidak adanya konsensus internasional dan sensitivitas terhadap isu kedaulatan di kawasan Afrika menyebabkan PBB abai terhadap penderitaan sipil. Hal ini memperkuat argumen bahwa prinsip non-intervensi masih lebih dominan daripada norma perlindungan dalam konteks tertentu.

IV. Evolusi Prinsip Non-Intervensi dalam Hukum Internasional: Dari Norma Absolut ke Norma Bersyarat

Prinsip non-intervensi pada awalnya merupakan refleksi dari semangat Westphalia yang menekankan kedaulatan negara sebagai entitas otonom yang tidak dapat dicampuri secara eksternal. Dalam Piagam PBB, prinsip ini terakomodasi dalam Pasal 2(7), yang menyatakan bahwa PBB tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota, kecuali dalam tindakan penegakan berdasarkan Bab VII. Namun, prinsip ini mengalami tekanan kuat seiring munculnya krisis kemanusiaan besar dan sistemik, yang memperlihatkan kegagalan negara dalam melindungi warganya sendiri. Evolusi normatif

ini menghasilkan perubahan status prinsip non-intervensi dari norma absolut menuju norma bersyarat, terutama ketika negara gagal memenuhi tanggung jawab utamanya untuk melindungi penduduknya dari genosida, pembersihan etnis, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Di sinilah muncul doktrin Responsibility to Protect (R2P) sebagai bentuk reinterpretasi kolektif terhadap prinsip non-intervensi.

Dewan Keamanan PBB menjadi organ utama yang menentukan apakah suatu intervensi dapat dibenarkan secara hukum internasional, khususnya melalui mandat berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Doktrin R2P yang diadopsi secara resmi dalam KTT Dunia PBB 2005 menjadi upaya menjembatani ketegangan antara kedaulatan negara dan kebutuhan untuk melindungi hak asasi manusia. R2P memiliki tiga pilar utama: (1) tanggung jawab negara untuk melindungi warganya; (2) tanggung jawab komunitas internasional untuk membantu negara memenuhi tanggung jawab itu; dan (3) intervensi internasional ketika negara secara nyata gagal. Namun, pelaksanaan R2P sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dalam Dewan Keamanan, termasuk penggunaan veto oleh negara-negara permanen (P5), sehingga membuat doktrin ini tidak selalu diterapkan secara konsisten.

Penerapan doktrin Responsibility to Protect (R2P) dalam konteks nyata telah memunculkan berbagai dinamika kompleks yang memperlihatkan baik potensi maupun keterbatasan normatifnya, sebagaimana tercermin dalam dua kasus utama yaitu Libya dan Suriah. Pada tahun 2011, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 1973 yang memberikan mandat kepada koalisi internasional untuk melakukan intervensi militer di Libya guna melindungi warga sipil dari ancaman kekerasan brutal oleh rezim Muammar Gaddafi, yang pada saat itu telah dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Intervensi tersebut awalnya dipandang sebagai keberhasilan awal dari penerapan R2P, karena menandai respons cepat komunitas internasional terhadap potensi genosida dan kekerasan sistemik. Namun, seiring berjalannya waktu, intervensi tersebut menuai kritik karena bergeser dari mandat perlindungan sipil menjadi operasi yang berujung pada perubahan rezim, yang kemudian menimbulkan kekacauan politik dan konflik berkepanjangan di Libya pasca-Gaddafi. Sebaliknya, kegagalan komunitas internasional untuk bertindak secara efektif dalam konflik Suriah yang dimulai sejak 2011 menunjukkan sisi gelap dari ketergantungan pada konsensus politik Dewan Keamanan. Meskipun telah terjadi eskalasi kekerasan luar biasa, penggunaan senjata kimia, serta jutaan warga yang terdampak, veto berulang kali dari negara-negara

permanen seperti Rusia dan Tiongkok menghalangi tindakan kolektif berbasis R2P, sehingga memperlihatkan keterbatasan struktural dalam mekanisme intervensi internasional yang bergantung pada kepentingan geopolitik negara-negara besar.

Meskipun secara normatif R2P dimaksudkan untuk mengedepankan perlindungan terhadap kehidupan dan martabat manusia, banyak kalangan akademisi, praktisi hukum internasional, serta negara-negara berkembang yang mengemukakan kritik tajam terhadap potensi penyalahgunaan doktrin ini sebagai alat politik global. Kritik utama terletak pada kekhawatiran bahwa R2P dapat digunakan sebagai pembenaran intervensi sepihak atau multilateral yang memiliki agenda tersembunyi, terutama ketika intervensi tersebut tampak lebih mencerminkan kepentingan strategis atau ekonomi negara pelaku intervensi daripada upaya tulus untuk menyelamatkan korban pelanggaran HAM berat. Selain itu, absennya kriteria yang rigid dan universal untuk menentukan saat dan cara suatu negara dianggap gagal menjalankan tanggung jawabnya membuka ruang interpretasi subjektif yang berpotensi bias dan diskriminatif. R2P juga dianggap diterapkan secara selektif (*selective application*), di mana komunitas internasional bersikap proaktif dalam kasus tertentu tetapi apatis dalam kasus lain yang memiliki tingkat urgensi dan korban yang sama atau bahkan lebih tinggi, yang pada akhirnya menimbulkan skeptisisme terhadap keseriusan dan integritas komunitas internasional dalam menegakkan keadilan universal.

Di luar peran negara dan organ resmi seperti Dewan Keamanan PBB, implementasi dan pemantauan doktrin R2P juga semakin melibatkan aktor non-negara yang memainkan peran strategis dalam mengadvokasi, mendokumentasikan, dan menekan negara-negara untuk bertindak dalam merespons krisis kemanusiaan. Organisasi non-pemerintah internasional (NGO), lembaga swadaya masyarakat (LSM), media independen global, hingga komunitas akademik turut memberikan kontribusi penting dalam membangun kesadaran kolektif dan membentuk opini publik yang dapat mendorong intervensi atau peningkatan diplomasi multilateral. Selain itu, organisasi regional seperti Uni Afrika (*African Union*) dan ASEAN, meskipun memiliki pendekatan dan kapasitas yang berbeda, telah mulai mengeksplorasi bentuk-bentuk intervensi kolektif yang mempertimbangkan prinsip R2P namun tetap menghargai norma-norma lokal dan kedaulatan negara anggota. Partisipasi aktor-aktor ini memberikan dimensi baru dalam pelaksanaan tanggung jawab kolektif dan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap warga sipil tidak semata-mata merupakan kewenangan negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral komunitas global yang lebih luas.

Kemunculan dan penerapan R2P secara langsung menantang pemahaman klasik mengenai kedaulatan negara, yang selama ini dimaknai sebagai supremasi eksklusif negara atas wilayah dan penduduknya tanpa campur tangan pihak eksternal. Dalam kerangka normatif baru ini, kedaulatan tidak lagi dipandang sebagai hak absolut, melainkan sebagai tanggung jawab yang bersifat kondisional, yakni sejauh negara mampu dan bersedia melindungi hak-hak fundamental warga negaranya. Jika suatu negara gagal memenuhi tanggung jawab tersebut, maka kedaulatan negara dapat "dilanggar" secara sah oleh komunitas internasional dalam rangka menunaikan kewajiban moral dan hukum untuk mencegah tragedi kemanusiaan yang lebih besar. Konsep ini, yang sering disebut sebagai "kedaulatan sebagai tanggung jawab," menandai pergeseran paradigmatik dalam hukum internasional kontemporer yang menyeimbangkan antara penghormatan terhadap hak negara dan supremasi nilai-nilai kemanusiaan universal, meskipun implementasinya masih menimbulkan kontroversi dan resistensi, khususnya dari negara-negara Global South yang mengkhawatirkan potensi dominasi dan intervensi politik oleh negara-negara kuat.

Di tengah realitas global yang terus berubah dengan meningkatnya konflik internal, krisis kemanusiaan, serta kemajuan teknologi informasi, doktrin R2P menghadapi tantangan berat untuk tetap relevan dan efektif sebagai norma internasional. Salah satu tantangan utama adalah mekanisme veto di Dewan Keamanan PBB yang memungkinkan negara anggota tetap untuk memblokir tindakan kolektif, bahkan dalam situasi yang jelas-jelas mengancam nyawa jutaan manusia. Oleh karena itu, berbagai kalangan telah mengusulkan reformasi institusional, seperti pembatasan hak veto dalam kasus pelanggaran berat HAM, pembentukan badan evaluasi independen terhadap keputusan R2P, hingga penguatan mekanisme preventif dan diplomatik dalam menangani krisis. Selain itu, R2P perlu lebih diinstitusionalisasikan dalam sistem PBB melalui pembentukan unit khusus yang bertugas untuk memantau risiko-risiko awal, meningkatkan kapasitas negara dalam pencegahan konflik, serta menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik. Reformasi semacam ini menjadi penting untuk memastikan bahwa R2P tidak hanya menjadi doktrin normatif yang bersifat deklaratif, tetapi juga instrumen operasional yang mampu memberikan perlindungan nyata dan merata kepada korban kekerasan sistemik di seluruh dunia.

KESIMPULAN

Prinsip non-intervensi, yang pada awalnya dimaksudkan untuk melindungi kedaulatan negara dari campur tangan eksternal, kini menghadapi tantangan serius di tengah dinamika krisis kemanusiaan global. Dalam konteks ini, pendekatan normatif terhadap prinsip tersebut tidak lagi dapat dipahami secara absolut, melainkan menuntut reinterpretasi yang lebih progresif dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Tindakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya melalui doktrin *Responsibility to Protect* (R2P), memperlihatkan adanya pergeseran paradigma: dari non-intervensi menuju *non-indifference*, yakni pengakuan bahwa pembiaran terhadap pelanggaran HAM berat atas nama kedaulatan justru bertentangan dengan etika global dan tanggung jawab kolektif. Reinterpretasi ini bukan berarti meniadakan kedaulatan negara, melainkan menyeimbangkannya dengan urgensi perlindungan terhadap warga sipil. Namun, realitas politik di Dewan Keamanan PBB dan kepentingan nasional negara-negara anggota tetap menjadi batu sandungan utama bagi konsistensi penerapan norma ini. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kerangka hukum internasional yang lebih responsif dan mekanisme institusional yang tidak semata bergantung pada konsensus geopolitik. Di era krisis kemanusiaan yang semakin kompleks, prinsip non-intervensi tidak boleh menjadi tameng pasif bagi impunitas, tetapi harus dimaknai ulang sebagai fondasi etis yang selaras dengan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Bellamy, Alex J. *Responsibility to Protect: The Global Effort to End Mass Atrocities*. Polity Press, 2009.
- Chesterman, Simon. *Just War or Just Peace? Humanitarian Intervention and International Law*. Oxford University Press, 2001.
- International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS). *The Responsibility to Protect*. International Development Research Centre, 2001.
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Charter of the United Nations), 1945.
- Roberts, Adam. "The So-Called 'Right' of Humanitarian Intervention." *Yearbook of International Humanitarian Law*, vol. 3, 2000, pp. 3-51.
- Thakur, Ramesh. *The United Nations, Peace and Security: From Collective Security to the Responsibility to Protect*. Cambridge University Press, 2006.

United Nations General Assembly. World Summit Outcome Document, A/RES/60/1, 2005.

United Nations Security Council Resolutions: 688 (Iraq, 1991); 794 (Somalia, 1992); 1244 (Kosovo, 1999); 1973 (Libya, 2011).

Welsh, Jennifer M. "Implementing the 'Responsibility to Protect': Where Expectations Meet Reality." *Ethics & International Affairs*, vol. 24, no. 4, 2010, pp. 415-430.

Wheeler, Nicholas J. *Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society*. Oxford University Press, 2000.

UN Human Rights Council. Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar, A/HRC/39/64, 2018

Human Rights Watch. "Ethiopia: Atrocities by Eritrean Forces in Tigray." HRW Report, March 2021.